

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap masalah hukum yang diteliti dan untuk menjawab rumusan masalah dari masalah hukum yang diteliti oleh penulis, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi tanggungjawab Negara terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama belum terlaksana dengan baik, korban masih menjadi pihak yang sangat dirugikan.
2. Faktor penghambat Negara dalam melaksanakan tanggungjawabnya terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama adalah karena belum ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama. Keadaan ini mengakibatkan aparat penegak hukum menspesifikasikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama ke dalam tindak pidana biasa. Akibatnya korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama tidak mendapatkan hak yang seharusnya di dapatkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap persoalan hukum yang di teliti, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Negara di harapkan lebih memberikan perhatian yang serius terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama, karena Negara sendiri telah menyatakan bahwa hak beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun dan Negara menjamin hal tersebut. Negara di harapkan bukan hanya membuat pernyataan mengakui dan menjamin hak beragama kepada warga negaranya, tetapi mewujudkan nyatakan pernyataan tersebut dalam perbuatan Negara.
2. Negara diharapkan melakukan uji materi terhadap Peraturan Perundang-undangan Tentang Hak Asasi Manusia, khususnya di bidang agama agar tercipta kepastian hukum.